



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt.2
Telp/Fax : (022) 6631725, Website : disdik.cimahikota.go.id e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0843 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan /atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :**
1. Berdasarkan Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER MUNGgaran** Nomor : 01/Prop/KBM/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019;
 2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 26 Februari 2019 tentang persyaratan, **KOBER MUNGgaran** dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4903.AH.01.02 Tahun 2008;
 4. Berdasarkan SK Mentri Hukum dan HAM Nomor : C-392-HT.03.01-Th 2007, Tanggal 06 November 2007;
 5. Surat Penunjukkan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PAUD Ketua Yayasan Damar Nusa Al Fatah Nomor : 02/Pen.Ket.YYSN/17-2008 tanggal 17 Desember 2008
 6. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Melong Nomor : 420/09/EPMKS/2019;
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 422/3540/Disdikpora yang telah habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KESATU

- Menetapkan izin operasional kepada :**
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | : KOBER MUNGgaran |
| Alamat | : Jl. Melong Tengah RT 04 RW 04 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi |
| Nomor Telepon | : 081394437744 |
| NPSN | : 69960315 |
| Jenis Layanan | : KOBER |
| Kepala sekolah | : ENTIN SURTINI, S.Pd. |

KEDUA

- Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Februari Tahun 2019 dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2022**

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



HENDRA GUNAWAN, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19720301 199203 1 012